

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Putusan dalam persidangan perdata adalah puncak dari suatu proses pencarian kebenaran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum acara perdata. Putusan bersifat memenangkan atau mengalahkan suatu perkara. Pihak-pihak pada awalnya disebut pihak penggugat dan pihak tergugat, pada suatu putusan akan menjadi pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan. Terdapat dua pilihan bagi pihak yang merasa dikalahkan yaitu menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum. Jika kedua belah pihak menerima putusan tersebut maka putusan tersebut dapat segera dieksekusi akan tetapi jika pihak yang dikalahkan tersebut mengajukan upaya hukum atau dalam hal ini banding maka eksekusi menjadi tertunda.

Terdapat pengecualiannya yaitu Pasal 180 ayat (1) HIR dan atau Pasal 191 ayat (1) RBG yang memberikan kesempatan agar putusan Pengadilan Negeri dapat langsung dieksekusi walaupun diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut atau dalam SEMA No.3 Tahun 2000 biasa disebut sebagai putusan serta-merta(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Dalam pelaksanaannya, putusan serta-merta(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ternyata dapat menimbulkan masalah ketika suatu putusan yang sudah terlanjur dieksekusi di tingkat pertama lalu dibatalkan di tingkat banding

atau kasasi maka proses pengembalian seperti keadaan semula yang menjadi persoalan. Belum tentu obyek sengketa masih berada di tangan penggugat/pihak yang dimenangkan, apabila sudah dijual atau dipindahtangankan maka akan sulit dalam mengembalikan objek sengketa tersebut. Hal tersebut tentu dinilai merugikan bagi tergugat karena tergugat tidak mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Berbanding terbalik dengan penggugat, putusan serta-merta justru menguntungkan bagi penggugat.

Jika ditinjau dari cita-cita hukum, maka fenomena tersebut tidak sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum. Terdapat pro-kontra terhadap putusan serta-merta. Menurut Bagir Manan putusan ini sering menimbulkan masalah karena bisa jadi putusan bandingnya berkebalikan dengan putusan tingkat pertama. Ini justru jadi bumerang bagi pengadilan karena nantinya pengadilan yang disalahkan.<sup>1</sup> Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa putusan serta-merta sebenarnya tidak diperlukan lagi karena lebih banyak membawa masalah. Tetapi mengutip pendapat Subekti, sesungguhnya apabila Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, yang dimaksud adalah apabila dalam taraf banding atau kasasi perkara perdata dapat selesai dalam waktu maksimal 3(tiga) bulan, maka menurut Subekti putusan serta-merta tidak diperlukan.<sup>2</sup> Jika melihat pendapat tersebut, ada indikasi bahwa putusan serta-merta masih dibutuhkan mengingat

---

<sup>1</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16473/seputar-gagasan-menghapus-putusan-serta-merta>, diakses tanggal 12 februari 2014

<sup>2</sup> Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, hlm. 151.

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terlalu lama dalam menyelesaikan suatu perkara.

Muncul berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk mencoba mencegah dan mengatasi persoalan yang ada, SEMA yang pertama diedarkan adalah SEMA No.13 Tahun 1964. Setelah SEMA tersebut diedarkan lalu ada lagi SEMA yang mengatur lebih lanjut yaitu SEMA No. 5 Tahun 1969. Kemudian diedarkan lagi SEMA No.3 Tahun 1971 yang mencabut 2(dua) SEMA sebelumnya. Diatur lebih lanjut dalam SEMA No.6 Tahun 1975 dan SEMA No.3 Tahun 1978. Terakhir yang digunakan sebagai pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusan serta-merta adalah SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001, sedangkan SEMA yang lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang menjadi pokok pembahasan adalah apakah berbagai macam SEMA yang dikeluarkan dan dicabut Mahkamah Agung sudah memenuhi cita-cita hukum khususnya keadilan dan kepastian hukum? Berdasarkan dengan fenomena tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Perkembangan Pengaturan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dari Pendekatan Keadilan dan Kepastian Hukum”***

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana perkembangan pedoman putusan serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang dilakukan Mahkamah Agung dilihat dari pendekatan keadilan dan kepastian hukum?

### C. Tujuan Penelitian

Mengetahui perkembangan pedoman dari berbagai macam surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam menanggapi masalah putusan serta-merta ditinjau dari keadilan dan kepastian hukum.

### D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Menambah pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Perdata mengenai perkembangan pengaturan putusan serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) oleh Mahkamah Agung dari pendekatan keadilan dan kepastian hukum.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberi masukan bagi Mahkamah Agung dalam perbaikan pengaturan mengenai putusan serta-merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) yang berkeadilan dan berkepastian hukum.
  - b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perkembangan peraturan mengenai putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

## E. Keaslian Penelitian

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “*Perkembangan Pengaturan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dari Pendekatan Keadilan dan Kepastian Hukum*” yang akan dilakukan oleh peneliti ini belum pernah dilakukan oleh orang lain dan belum pernah dituliskan di dalam suatu skripsi, thesis ataupun disertasi. Adapun beberapa skripsi yang pernah ditulis dan terkait dengan topik putusan serta-merta adalah sebagai berikut:

1. “Problema Eksekusi Putusan Serta-Merta Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000 (studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”, ditulis oleh Carolina Josephine, NIM : F0002093 , Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui syarat dan prosedur eksekusi putusan serta merta di Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000, beserta problema apa yang timbul dari eksekusi putusan serta merta dan solusinya di Pengadilan Negeri Surakarta. Berbeda dengan skripsi ini, bahwa tujuan yang hendak ditulis oleh penulis adalah mengetahui perkembangan peraturan dari berbagai macam surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam menanggapi masalah putusan serta-merta ditinjau dari keadilan dan kepastian hukum.

2. "Eksekusi Putusan Serta-Merta ( *Uitvoerbaar Bij Voorraad* ) dalam Sengketa Perdata ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta )" ditulis oleh Tanjung Ayu Dyah Wulaningrum. NIM: 1103161, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan eksekusi putusan serta merta ( *UVB* ) yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan mengetahui tindakan atau langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta apabila timbul suatu problematika dalam eksekusi putusan serta merta yang dijalankan. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, bahwa penulis menitikberatkan pokok permasalahan pada perkembangan pengaturan putusan serta-merta yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

3. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Penentuan Jaminan Dalam Hal Adanya Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Putusan Nomor : 112/Pdt.G/2000/Pn.Yk)" Umroh Makhfudhoh - NIM. 04350086, Fakultas Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut peneliti lebih menekankan pada tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan tata aturan hukum Islam yang mengatur cara penentuan jaminan dalam hal adanya permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) di Pengadilan Negeri Yogyakarta, berbeda dengan skripsi yang hendak penulis teliti,

bahwa penelitiannya membahas perkembangan pengaturan putusan serta-merta yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ditinjau dari keadilan dan kepastian hukum.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengertian Putusan Serta-Merta**

Menurut Sarwono yang dimaksud dengan putusan serta-merta adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau upaya hukum lain dari pihak lawan<sup>3</sup>.

### **2. Keadilan**

Keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus-menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan.<sup>4</sup>

### **3. Kepastian Hukum**

Menurut kamus hukum

*Rechtszekerheid*, kepastian hukum.

Jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil (hk.pid)<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.104

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.130.

<sup>5</sup> Kamus Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, penulis hendak melakukan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada ketentuan-ketentuan tentang lembaga putusan serta-merta dalam hukum acara Indonesia. Penelitian ini menitik beratkan pada analisis perkembangan ketentuan yang mengatur mengenai putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dilihat dari aspek keadilan dan kepastian hukum.

### 2. Data

Adapun materi atau bahan yang dapat dijadikan obyek studi adalah data sekunder, dalam penelitian ini data sekunder meliputi :

a) *Bahan Hukum Primer*

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan ilmu hukum (hukum positif) yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

- 1.) *Herzien Indonesis Reglement* (HIR)
- 2.) *Rechtsreglement buitengewesten* (RBg)
- 3.) *Reglement Rechtsvordering voor Europeanen* (Rv)
- 4.) Intruksi Mahkamah Agung
- 5.) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 1964



- 6.) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1969
- 7.) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1971
- 8.) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975
- 9.) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1978
- 10.) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000
- 11.) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001

*b) Bahan Hukum Sekunder*

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Berbagai literatur yang berisi pendapat ahli mengenai hukum acara perdata yang berkaitan dengan pengaturan putusan serta-merta.
- 2) Hasil penelitian ilmiah yang ada hubungannya dengan putusan serta merta.
- 3) Berbagai makalah, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c) *Bahan Hukum Tersier*

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yaitu Kamus Hukum.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen.

### **4. Analisis Data**

Analisis akan dilakukan dengan cara mengolah secara kualitatif dan sistematis terhadap bahan-bahan penelitian, membuat klasifikasi terhadap bahan hukum atau hasil penelitian untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengkonstruksikannya.

Kegiatan tersebut sebagai berikut :

- a. Mensistematisir SEMA-SEMA yang mengatur mengenai putusan serta-merta secara kronologis
- b. Menganalisis SEMA-SEMA tersebut berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.

### **5. Penarikan Kesimpulan**

Sesuai dengan analisis data yang hendak dilakukan, penulis akan mencoba menganalisis tentang perkembangan pengaturan

putusan serta-merta. Dari analisis bahan-bahan hukum primer tersebut di atas dan berdasarkan konsep-konsep, teori serta asas yang peneliti dapatkan dari bahan hukum sekunder dan tersier, peneliti akan menggunakan metode deduktif yaitu mencoba menarik kesimpulan dari hal yang sifatnya umum ke khusus atau dalam hal ini tentang keadilan dan kepastian hukum yang dibandingkan dengan pengaturan putusan serta-merta.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika skripsi terdiri atas 3 bab:

1. Bab I terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika skripsi.
2. Bab II tentang Pembahasan, terdiri atas Tinjauan Pustaka berisi pembahasan putusan serta-merta dan perkembangan ketentuan-ketentuannya yang dituangkan di dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) jika ditinjau dari aspek keadilan dan kepastian hukum.
3. Bab III Penutup, terdiri atas Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran yang diperlukan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan membawa manfaat dan wujud kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan memberi sumbangsih pemikiran bagi konsep hukum perdata kita.